

Sosialisasi Dasar Hukum Pembatasan Usia Pernikahan Terhadap Tingkat Pendidikan Remaja Usia 12-25 Tahun di Desa Panyocokan

Aditya Putra Arif Pratama¹, Shafna Alifia Muslim², Suci Fitria Dewi³, Meti Maspupah⁴

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: adtyaptraa.29@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: shafnaalifiaa@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: suciiifitria30@gmail.com

⁴Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: metimaspupah@uinsgd.ac.id

Abstrak

Salah satu fenomena yang sering terjadi di Indonesia dan masih menjadi topik perbincangan yaitu terkait pernikahan dini. Pernikahan dini terjadi baik di masyarakat perkotaan maupun pedesaan, seperti yang terjadi di Lingkungan Desa Panyocokan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Masih ada individu yang menikah di usia muda, meskipun negara yang diwakili oleh pemerintah menerapkan Undang-Undang bahwa pernikahan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Tingkat pendidikan seringkali muncul bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi. Remaja dengan tingkat pendidikan dan keahlian yang rendah, terutama yang putus sekolah, lebih besar kemungkinannya untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Secara umum, yang mengakibatkan terjadinya fenomena tersebut adalah faktor ekonomi, pendidikan, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hakikat pernikahan. Selain itu juga, dampak buruk pernikahan dini turut berkontribusi terhadap seringnya permasalahan ini terjadi di masyarakat. Guna menurunkan frekuensi pernikahan dini di Desa Panyocokan Kecamatan Ciwidey, perlu adanya sosialisasi dasar hukum pembatasan usia pernikahan yang bertujuan untuk mencegah akan terjadinya pernikahan di usia muda dan juga memberikan edukasi mengenai pernikahan secara hukum serta beberapa dampak yang akan ditimbulkan. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode sosialisasi secara langsung dan juga memanfaatkan media cetak seperti melalui tahapan refleksi sosial, sosialisasi, dan perundingan/diskusi. Hasil dari diadakannya sosialisasi ini yaitu para pemuda sangat memahami bahwasanya minimal usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun dan dampak yang dihasilkan bila terjadi pernikahan di usia dini. Serta memiliki tingkat kesadaran, pemahaman, dan motivasi akan pentingnya pendidikan untuk dapat meraih cita-cita yang diinginkan.

Kata Kunci: Sosialisasi, Pernikahan, Pendidikan

Abstract

One phenomenon that often occurs in Indonesia and is still a topic of conversation is related to early marriage. Early marriage occurs in both urban and rural communities, as happened in the Panyocokan Village Environment, Ciwidey District, Bandung Regency. There are still individuals who marry at a young age, even though the country represented by the government implements a law that marriage is only permitted if a man and a woman have reached the age of 19. The level of education often appears together with economic considerations. Adolescents with low levels of education and skills, especially those who have dropped out of school, are more likely to enter into underage marriages. In general, what causes this phenomenon to occur are economic factors, education, and a lack of public awareness of the nature of marriage. Apart from that, the negative impact of early marriage also contributes to the frequent occurrence of this problem in society. In order to reduce the frequency of early marriages in Panyocokan Village, Ciwidey District, there is a need to socialize the legal basis for limiting the age of marriage which aims to prevent marriage at a young age and also provide education about legal marriage along with some of the impacts it will have. This activity is carried out using the direct socialization method and also utilizing print media such as through the stages of reflection, socialization, socialization, and negotiations/discussions. The result of this socialization is that young people really understand that the minimum age for marriage for men and women is 19 years and the impact that results if marriage occurs at an early age. As well as having a level of awareness, understanding and motivation regarding the importance of education to be able to achieve the desired goals.

Keywords: Socialization, Marriage, Education.

A. PENDAHULUAN

Kehidupan bermasyarakat dalam lingkup yang luas pada dasarnya diawali dan dibangun dari tingkatan organisasi kehidupan yang lebih kecil, yakni keluarga/rumah tangga yang terdiri atas seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dan anak-anaknya. Pada hakikatnya pembentukan keluarga/rumah tangga itu sendiri merupakan suatu buah hasil dari pernikahan yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Masa Remaja banyak dikenal sebagai Masa yang paling rentan, yaitu masa-masa yang penuh dengan permasalahan dan rasa ingin tahu yang sangat besar". Di masa remaja inilah, emosi seseorang meningkat paling besar. Seseorang berusaha tampil lebih baik dari orang lain, ia tidak mau kalah dengan orang lain. Dari Emosi yang tidak stabil itulah yang dapat menyebabkan mudah masuknya pengaruh dari luar. Selain akibat pengaruh hormonal, juga mengalami perubahan fisik yang cepat dan mendadak. Perubahan ini ditunjukkan dari perkembangan organ seksual menuju kesempurnaan fungsi serta tumbuhnya

organ genetalia sekunder. Hal ini menjadikan remaja sangat dekat dengan permasalahan seputar seksual (Saidiyah & Julianto, 2016).

Pernikahan bukanlah sesuatu hal yang simpel, untuk mencapai suatu tingkatan rumah tangga yang bahagia dan sehat sebagai hasil dari suatu pernikahan dibutuhkan pertimbangan dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan setelah dilangsungkannya pernikahan, hal tersebut karena pernikahan itu merupakan suatu pijakan awal dari kehidupan berkeluarga, dan tujuan yang ditetapkan dalam pernikahan tersebut akan berdampak secara menyeluruh pada kehidupan setelah pernikahan tersebut (Saidiyah & Julianto, 2016).

Oleh karenanya terdapat hal-hal yang perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan untuk mencapai suatu pernikahan yang ideal, seperti kematangan jasmaniah, kematangan sosial dan ekonomi, kematangan tinjauan dan jangkauan pikiran ke depan, hingga kepada kematangan tingkatan psikologis seseorang.

Seluruh kajian sebagaimana disebutkan di atas tersebut pada akhirnya bersangkut pautan dengan konsep umur/usia yang ideal untuk melangsungkan suatu pernikahan. Yang mana perkawinan merupakan kata dasar dari "kawin" yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis yang merupakan ikatan (akad) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Indonesia merupakan negara hukum dimana segala aspek diatur didalam UU tanpa terkecuali persoalan perkawinan. Pengertian Perkawinan sendiri diatur didalam uu no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. pernikahan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta tiap-tiap pernikahan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Fenomena pernikahan di usia dini masih menjadi kultur masyarakat dari zaman dulu hingga saat ini. Dimana Para orang tua ingin mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan yaitu ekonomi, sosial, serta anggapan tidak penting tentang pendidikan anak, keinginan sendiri, dan faktor pergaulan bebas. Pada hakekatnya pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah 19 tahun atau sedang menempuh pendidikan sekolah dan masih termasuk dalam kategori usia remaja. Laki-laki dan Perempuan yang belum mencapai umur 19 tahun penuh tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Maka daripada itu Pernikahan dini menimbulkan problematika, baik dari segi perspektif kompilasi hukum Islam maupun dalam Undang-Undang Perkawinan (Ali, 2015).

Dalam hal ini masalah yang dihadapi adalah masih kurangnya pengetahuan pemuda terkait perkawinan usia dini, khususnya dampaknya secara kesehatan fisik maupun mental yang bisa mengakibatkan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga pasangan muda (Isman 2022; Muhajarah, 2017; Muhajarah, 2018;).

Hal ini dibuktikan dengan melakukan tanya jawab singkat dengan pemuda sekitar perihal pernikahan dini serta dampaknya, dari sini masih banyak pemuda belum memahami benar mengenai perkawinan usia dini. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional yang bertujuan meningkatkan usia perkawinan pertama minimal di usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki (Follona, Raksanagara, and Purwara 2014). Program ini dilaksanakan untuk memberi angka rendah pada Total Fertility Rate (TFR), sehingga terjadi peningkatan pada usia pernikahan pertama sesuai capaian (Sri Madinah, M. Zen Rahfiludin 2017).

Dasar hukum tentang pernikahan dini sendiri diatur dalam **UU No. 1/1974. Didalam Pasal 6 (2)** dijelaskan bahwasannya Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Mengenai batasan usia perkawinan, dalam UU Perkawinan mengacu pada **pasal 7 ayat 1 tahun 1974 yang kemudian direvisi dan menjadi UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019**. Perubahan uu tersebut menjelaskan tentang perubahan ketentuan batasan minimal usia seseorang diperbolehkan untuk menikah yang sebelumnya batasan usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun berubah menjadi usia kedua calon mempelai masing-masing sudah harus mencapai 19 tahun, pada usia ini baik calon pengantin laki-laki ataupun perempuan dianggap cakap untuk melangsungkan perkawinan dengan segala konsekuensinya. Pada pasal 7 ini ada 4 ayat, ayat pertama tentang batas usia pernikahan.

(2) ayat kedua yaitu apabila terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Hal yang kemudian menarik perhatian ialah selain telah menetapkan batas minimum usia perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan juga menetapkan adanya pengecualian yang mana apabila dalam hal terjadi penyimpangan terhadap batas umur minimum untuk melangsungkan perkawinan orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masih bisa diberinya peluang pengajuan dispensasi kawin jika usia calon pasangan belum mencapai 19 tahun. Ketentuan terkait dengan dispensasi tersebut kemudian diatur lebih jelas dalam **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin**.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1 angka (5) tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin memberikan definisi Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon

suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dengan diberikannya dispensasi kawin oleh Pengadilan, maka keabsahan hubungan dan status perkawinan sah dihadapan hukum.

Merujuk Undang-undang Perkawinan, pelaku perkawinan di bawah usia tidak dapat dihukum pidana, karena tidak ada ketentuan yang pasti tentang pembatasan usia perkawinan, serta tentang sanksi pidananya. Namun vonis PN terhadap Pujiono dengan vonis 3 tahun penjara serta denda 60 jt, karena dinilai melanggar UU Perlindungan Anak, dapat dijadikan Yurisprudensi. Oleh karena itu jika terjadi problem di kemudian hari maka akan dikenakan sanksi serupa.

Tapi jika merujuk KUHP Ps. 288 (1) "Barangsiapa dlm Perkawinan bersetubuh dgn seorang wanita yg diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yg bersangkutan belum waktunya utk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dgn pidana penjara paling lama 4 tahun.

Banyak remaja yang hanya berfikir sekilas saja bahwa setelah menikah maka kehidupannya akan lebih baik karena tidak lagi pusing memikirkan tugas dan mata pelajaran di sekolahnya, tanpa mereka ketahui bahwa banyak sekali Dampak pernikahan dini terhadap pendidikan (Walgito, 2014: 32), yaitu 1) Pertama Putusnya pendidikan sekolah, Kedua Kurangnya ilmu pengetahuan dan wawasan Ketiga Penyesuaian Diri yang Terganggu, karena setiap Manusia dituntut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, kejiwaan, dan lingkungan alam sekitarnya. Keempat Sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya, Kelima Kasus perceraian yang sering membayangi karena rendahnya tingkat kedewasaan. Keenam Kurang baiknya hubungan sosial dengan masyarakat. Ketujuh Rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Maka dari itulah sangat ditekankan pada semua generasi muda khususnya remaja-remaja yang bertempat tinggal di daerah pedesaan untuk jangan menganggap remeh masalah pendidikan karena pendidikan adalah kunci utama dari sebuah kesuksesan. Ada banyak sekali manfaat pendidikan bagi remaja diantaranya yaitu pertama Sebagai Sarana Informasi Serta Pemahaman Manfaat pendidikan yang pertama adalah untuk meningkatkan dan memberikan informasi serta pemahaman akan seluruh ilmu pengetahuan yang ada kepada setiap orang. 2) Kedua Untuk Menciptakan Generasi Penerus Bangsa Yang Unggul Manfaat pendidikan bagi generasi muda lainnya adalah menciptakan generasi penerus bangsa yang ahli di berbagai bidang ilmu. Hal ini sangat berhubungan erat dengan tersedianya berbagai jenjang pendidikan serta penjurusan yang ada di lembaga pendidikan. Jika hal ini tercipta, maka pendidikan di Indonesia akan dapat melahirkan banyak generasi muda yang unggul. 3) Ketiga sebagai Wadah Untuk Memperdalam Suatu Ilmu Pengetahuan Tak hanya menciptakan generasi muda yang cerdas dan berbudi luhur, pendidikan bisa bermanfaat bagi seseorang yang ingin memperdalam suatu disiplin ilmu yang disukainya. 4) Keempat Jalan Untuk Mendapatkan Pekerjaan Yang Diimpikan Harus diakui jika pendidikan menjadi salah satu cara untuk mendapatkan pekerjaan yang diimpikan. 5) Kelima Untuk Membentuk Pola Pikir

Yang Ilmiah Bila diperhatikan dengan seksama, orang yang mempunyai jenjang pendidikan tinggi biasanya memiliki pola pikir yang jauh lebih ilmiah. 6) Keenam Untuk Mencegah Adanya Generasi Yang Bodoh Walaupun terdengar menohok, tetapi inilah kenyataan di negara kita. Dunia pendidikan memang dapat bermanfaat untuk menghindari adanya generasi yang bodoh di sebuah negara. Pendidikan akan dapat membantu seseorang memahami apa saja hal-hal yang baik dan benar sesuai yang ada di masyarakat. Ketujuh Menciptakan Generasi Muda Bangsa Yang Cerdas Tentu akan sangat membanggakan bagi kita jika negara Indonesia memiliki generasi muda yang cerdas (Walgito, 2014).

Itulah tadi uraian dari manfaat pendidikan untuk generasi muda khususnya remaja. Sebenarnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang sangat baik bagi remaja. remaja yang mempunyai kualitas mumpuni tentu dapat membangun negara kita menjadi lebih baik. Itulah mengapa pendidikan sangatlah penting untuk dirasakan bagi semua orang.

Dalam hal ini, orang tua dinilai menjadi suatu tokoh yang kehadirannya dan pengertiannya sangat diperlukan untuk meminimalisir hingga bahkan mencegah sepenuhnya pernikahan di usia dini yang dilakukan oleh pemuda sebagai anak dari orang tua tersebut. Kesadaran pribadi dan juga pengertian dari orang tua akan hal tersebut diharapkan menjadi suatu langkah preventif yang tepat untuk mencegah terjadinya pernikahan dini sebagaimana dimaksud sebelumnya.

Oleh sebab itu, maka sosialisasi dasar hukum pembatasan Usia Pernikahan Terhadap Tingkat Pendidikan Pemuda di Desa Panyocokan sangatlah penting dan sangat bermanfaat untuk dilaksanakan, dan juga diharapkan dapat menjadi suatu stimulus serta bahan edukasi terhadap para pemuda terkait dengan dampak buruk dari pernikahan di usia dini bagi diri sendiri dan keluarga yang sifatnya berkepanjangan. Selain hal tersebut pula, pelaksanaan dari sosialisasi dampak pernikahan di usia dini ini menjadi suatu realisasi peranan mahasiswa sebagai *agent of change* dalam tugasnya melaksanakan salah satu unsur dari Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat. Upaya perubahan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan kegiatan tersebut juga didasari oleh kesadaran perlunya melaksanakan pemberdayaan terkait perlindungan perempuan dan anak di lingkungan masyarakat dengan mencegah terjadinya pernikahan di usia dini yang dapat berdampak buruk bagi mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka di identifikasikanlah rumusan permasalahan sebagaimana berikut:

1. Seberapa pentingnya kegiatan sosialisasi dasar hukum pembatasan usia pernikahan terhadap tingkat pendidikan pemuda di desa panyocokan ?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini ?
3. Bagaimana pengurangan frekuensi terhadap pernikahan dini?

B. METODE PENGABDIAN

Program pengabdian masyarakat lingkungan Desa Panyocokan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung berupa edukasi dan pencegahan pernikahan dengan metode sosialisasi yaitu sosialisasi tatap muka yang dilakukan langsung kepada para pemuda (*person to person*), dengan tindak lanjut dalam bentuk ceramah atau diskusi.

Dalam bentuknya yang paling mendasar, sosialisasi adalah upaya yang dilakukan untuk menyesuaikan suatu keadaan dengan lingkungan di mana hal itu terjadi. Setiap anggota masyarakat akan memperoleh pengetahuan dan kesadaran tentang perilaku, serta tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, melalui proses sosialisasi tersebut. Menurut Abdul Syani dalam (Anwar, 2018) bahwa dapat diartikan sosialisasi merupakan sesuatu yang dilakukan agar seseorang atau organisasi dapat beroperasi sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan sah dalam kehidupan sosial dan budaya.

Program ini berfokus pada penyampaian informasi dan edukasi mengenai batasan pernikahan berdasarkan dasar hukum pembatasan usia yang berlaku di Indonesia, dampak dari pernikahan dini, dan apa yang perlu dilakukan untuk mencegahnya, khususnya bagi remaja usia 12-25 tahun yang belum menikah dan bertempat tinggal di lingkungan Desa Panyocokan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung. Cara pengambilan data yang dilakukan oleh kami yaitu dengan melakukan wawancara ke setiap RW, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa banyak remaja yang putus sekolah dan memilih menikah di usia dini.

Sosialisasi ini dilakukan dengan sasaran pemuda karang taruna yang disampaikan oleh tim perwakilan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) kelompok 98 kepada para pemuda secara langsung dan terperinci. Hal inilah yang dapat dijadikan batu loncatan agar pemuda di lingkungan ini memahami akan pentingnya Pendidikan dan mengenal Batasan usia pernikahan sesuai dengan Undang-Undang yang telah diatur.

Adapun metode tambahan yang digunakan yaitu metode pemanfaatan media cetak dengan cara menyebarkan pamflet mengenai pernikahan dini. Penggunaan dan pemanfaatan media ini dijadikan acuan untuk menyalurkan informasi yang dapat mengoptimalkan penyampaian pesan kepada pemuda karang taruna agar mereka pun berkontribusi dan merasa tertarik akan diadakannya sosialisasi dasar hukum pernikahan.



Gambar 1-Poster Sosialisasi Pernikahan

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dasar hukum pembatasan usia pernikahan terhadap tingkat pendidikan dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2023 pukul 8.30 - 11.30. Seluruh kegiatan dikondisikan bekerjasama yang dilaksanakan secara formal dengan melibatkan 33 peserta perwakilan pemuda pemudi dari 2 dusun yang ada dalam lingkup Desa Panyocokan. Sosialisasi ini merupakan pembekalan kepada pemuda karang taruna untuk dapat tersadar akan pentingnya Pendidikan dan mencegah angka peningkatan pada pernikahan usia dini di lingkungan Desa Panyocokan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung.

Terdapat beberapa tahapan dalam program sosialisasi dasar hukum pembatasan usia pernikahan terhadap tingkat Pendidikan, yaitu antara lain :

1. Tahap Persiapan
Hal ini dilakukan oleh mahasiswa dengan membuat bahan materi yang akan disampaikan dengan mengambil beberapa referensi untuk dijadikan sasaran penyampaian maupun sosialisasi yang tepat dengan menggunakan metode yang sesuai.
2. Tahap pelaksanaan Sosialisasi
Proses utama dalam program ini mencakup sosialisasi dasar hukum pembatasan usia pernikahan terhadap tingkat Pendidikan dan dampak batas pernikahan pada remaja ini dilakukan untuk mengurangi frekuensi terhadap pernikahan dini di Desa Panyocokan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung.
3. Tahap evaluasi
Hasil dari kegiatan sosialisasi yang sudah dilaksanakan kemudian dapat dijadikan acuan atau gambaran dalam perkembangan pemahaman pemuda karang taruna. Selain itu juga, dilakukan refleksi atas pelaksanaan kegiatan agar memperbaiki pemahaman materi, sasaran, dan juga metode

pelaksanaan sebagai batu pijakan untuk menjadikan kegiatan lebih baik di kemudian hari.



Gambar 2 - Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pentingnya Kegiatan Sosialisasi Dasar Hukum Pembatasan Usia Pernikahan Terhadap Tingkat Pendidikan Pemuda di Desa Panyocokan

Pada praktiknya, pemuda di kawasan Desa Panyocokan diduga masih belum menyadari dampak pernikahan dini. Keluarga atau pasangan yang menikah sebelum usia 18 tahun masih dapat diidentifikasi berdasarkan jajak pendapat kecil yang telah dilakukan. Hal ini terjadi di lingkungan Desa Panyocokan, tidak lepas dari kurangnya pemahaman pribadi, dorongan dari keluarga atau orang tua akibat kebiasaan yang terjadi di masyarakat, serta stigma sosial negatif lainnya yang akhirnya menjadi tekanan tersendiri. Permasalahan yang paling utama dalam hal ini yaitu faktor ekonomi.

Berdasarkan sejumlah penelitian terbaru di lingkungan Desa Panyocokan, keluarga yang memiliki ikatan kemiskinan lebih besar kemungkinannya untuk mengalami pernikahan dini, padahal hal ini tidak selalu terjadi. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang yang menikah di usia muda terjadi di kalangan keluarga dengan tingkat kekayaan yang relatif tinggi. Pernikahan tersebut kemudian direncanakan akan dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai jaminan sosial dan perekonomian pasca pernikahan, padahal

kenyataannya tidak seperti itu. Hal ini akan menyulitkan keluarga, komunitas, dan negara untuk melepaskan diri dari jeratan kemiskinan yang akan berdampak pada suatu tingkatan kesejahteraan masyarakat (E & S, 2009).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pelaksanaan program kegiatan sosialisasi dasar hukum pembatasan usia pernikahan terhadap pendidikan sebagai suatu cara untuk dapat mengedukasi pemuda dan mencegah terjadinya pernikahan di usia dini, yang nantinya akan menyelaraskan pandangan dan kesepahaman bersama bahaya dari dampak yang akan ditimbulkan pernikahan di usia dini.

Hasil dari evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu mahasiswa dengan pemuda mampu untuk dapat menyampaikan dan juga saling bertukar informasi ataupun pandangan mengenai dampak dan cara pencegahan akan terjadinya pernikahan di usia muda. Dalam prakteknya, materi yang disampaikan oleh salah satu mahasiswa KKN ini sangatlah sederhana dan mudah untuk dipahami sehingga demikian mudah dicerna oleh para pemuda. Mereka sangat antusias dalam kegiatan ini dan ingin mengetahui lebih lanjut materi yang dibahas. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan tanya-jawab terhadap audiens dan pemateri.

Mengangkut dalam persoalan Pendidikan, pemuda yang dulunya tidak mempunyai rencana untuk melanjutkan pendidikan setelah SMA kini merasa termotivasi dan berubah pikiran untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Sikap peserta sosialisasi ada yang berubah, namun tidak mampu mengubah perilakunya. Tapi setidaknya beberapa orang mempunyai motivasi akan pentingnya berpendidikan.

2. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini

Pernikahan dini harus dihindari karena mempunyai beberapa dampak buruk, antara lain kemungkinan kematian ibu saat melahirkan yang lebih besar, kesulitan sosial, dan perceraian karena tidak stabilnya perkawinan antara suami dan istri (Supriandi, Rosalina, & Berthiana, 2022). Adapun hal-hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Dampak terhadap Kesehatan jasmani : Perkembangan rahim yang terlalu dini dapat mengakibatkan rahim menjadi rapuh dan sel telur belum matang, yang dapat menyebabkan kelahiran dini atau cacat pada bayi yang belum lahir.
- Dampak terhadap psikologis : Masa remaja merupakan masa peralihan yang ditandai dengan gejolak emosi yang tidak menentu dan disebut

juga sebagai masa mencairnya identitas diri. Hubungan suami istri akan dipengaruhi oleh kondisi mental yang tidak stabil. Jika setiap orang tidak bisa mengatur dirinya sendiri maka akan banyak permasalahan yang muncul dan berujung pada perceraian.

- Dampak terhadap Perkembangan Anak : Seharusnya anak membutuhkan lingkungan rumah yang tenang, damai, dan stabil agar merasa aman serta berkembang secara maksimal, namun emosi yang tidak stabil akan berdampak pada pendekatan pengasuhan orang tua pada anaknya.
- Dampak terhadap Sikap Masyarakat : Mengambil keputusan untuk menikah berarti siap menghadapi perubahan masyarakat yang disebabkan oleh hak dan tanggung jawab menjadi seorang istri, suami, ibu, atau ayah. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini mempunyai tugas dan beban yang besar bagi masyarakat. (Noor, 2022)

3. Pengurangan Frekuensi Terhadap Pernikahan Dini

Pencegahan pernikahan dini perlu dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif yang akan mengakitkannya. Ada beberapa cara untuk mengurangi frekuensi terhadap pernikahan dini diantaranya :

a. Menyediakan Pendidikan formal memadai

Menurut penelitian, meningkatkan tingkat pendidikan dapat menurunkan angka pernikahan dini. Anak-anak yang mempunyai akses terhadap sekolah formal juga mempunyai kemungkinan lebih tinggi untuk mendapatkan pekerjaan tetap. Hal ini pada akhirnya dapat mempermudah memperoleh pekerjaan guna menghidupi keluarga.

b. Pentingnya sosialisasi tentang Pendidikan seks

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka pernikahan dini di Indonesia adalah kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak reproduksi seksual. Penting untuk mendidik generasi muda tentang hak-hak serta kesehatan seksual dan reproduksi mereka. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya pendidikan seksual yang dapat menyebabkan masalah kehamilan dan bahkan pemaksaan untuk menikah. Tujuh dari delapan anak perempuan di Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Timur mengaku hamil sebelum menikah, berdasarkan penelitian yang dilakukan Aliansi Pemuda Independen pada tahun 2016. Kehamilan di usia muda memang bisa meningkatkan resiko kematian dua kali lipat.

c. Memberdayakan masyarakat agar lebih paham bahaya pernikahan dini

Stakeholder terdekat yang dapat menghentikan pernikahan dini adalah orang tua dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi mereka tentang dampak buruk pernikahan dini. Pendidikan ini diyakini akan memotivasi individu untuk membela hak-hak anak perempuan dan mencegah pernikahan dini di antara mereka.

d. Meningkatkan peran pemerintah

Mendorong pemerintah untuk berperan dalam menaikkan usia minimal menikah jika ingin menghindari pernikahan dini agar tidak mempersulit kehamilan. Pernikahan baru sah jika kedua belah pihak telah berusia minimal 19 tahun, sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pencatatan akta kelahiran dan perkawinan merupakan upaya hukum lain yang dapat digunakan untuk mencegah pernikahan dini (Nada & Widiastuti, 2023).

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Melalui kegiatan program sosialisasi ini dapat membuka pola pikir dan menambah wawasan untuk pemuda desa Panyocokan agar tidak mengesampingkan pendidikan, memahami dasar hukum pernikahan, serta mengurangi tingkat pernikahan dini. Kami berharap kegiatan program sosialisasi yang telah dilakukan dapat berlanjut secara rutin, guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pada remaja-remaja desa Panyocokan kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung.

2. Saran

Dengan Sosialisasi Dasar Hukum Pembatasan Usia Pernikahan Terhadap Tingkat Pendidikan Remaja di Desa Panyocokan sebagai bagian dari upaya penyampaian informasi kepada remaja dan juga menjadi salah satu langkah untuk mencegah pernikahan pada usia dini. Sosialisasi ini juga diharapkan menjadi motivasi untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan dalam mencegah pernikahan usia dini di setiap wilayah di seluruh desa panyocokan. Dalam melakukan sosialisasi ini tentunya kami terdapat kendala seperti sulitnya mencari waktu pelaksanaan yang tepat dikarenakan remaja yang masih duduk dibangku sekolah sehingga sosialisasi ini dirasa kurang merata ke seluruh remaja desa penyocokan. Kami berharap perangkat desa bisa meneruskan sosialisai ini guna menurunkan angka perceraian yang diakibatkan dari pernikahan usia dini, sosialisasi pun dapat dilakukan dengan salah satunya memutar film dokumenter tentang pentingnya pendidikan agar tidak tercerumus pada pernikahan dini.

F. UCAPAN TERIMAKASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada perangkat desa dan Ketua RW atas izin dan dukungannya dalam melaksanakan sosialisasi ini. Bantuan dan kerjasama dalam sosialisasi ini sangat berarti bagi kami dalam menyampaikan informasi penting kepada remaja. Sosialisasi Dasar Hukum Pembatasan Usia Pernikahan Terhadap Tingkat Pendidikan Remaja usia 12-25 tahun di Desa Panyocokan dapat berhasil meskipun dilakukan dengan sumber daya yang terbatas dan menghadapi kendala dari kondisi dan situasi di sekitar lokasi kegiatan.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Ali. (2015). Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Agama dan Negara Serta Permasalahannya. *Jurnal LIPI*, 1-28.
- Anwar. (2018). Paradigma Sosialisasi dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Jiwa Beragama Anak. *Jurnal Al-Maiyyah*, 65-79.
- E, F., & S, L. (2009). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Jurnal Sari Pediatri*, 136-140.
- Isman, A. F. (2022). "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Zakat Pada Masa Pandemi Di Desa Kahayya, Kabupaten Bulukumba". *Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, 195-208.
- Madinah, S. (2017). "Pengaruh Pendidikan Kesehatan Reproduksi Thd Tingkat Pengetahuan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan.". *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 332-340.
- Muhajarah, K. (2017). Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga; Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama. *Jurnal Studi Gender*.
- Muhajarah, K. (2018). Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak dan Istri Yang Disebabkan oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. *Jurnal Studi Gender*.
- Nada, A., & Widiastuti, R. (2023, September 10). *Cara Pencegahan Pernikahan Dini agar Tidak Timbul Komplikasi Kehamilan*. Diambil kembali dari Kompas: <https://buku.kompas.com/read/2854/5-cara-pencegahan-pernikahan-dini-agar-tidak-timbulkan-komplikasi-kehamilan>
- Noor, M. A. (2022, August 4). *Kenali Dampak Pernikahan Dini*. Diambil kembali dari Kementerian Kesehatan: https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini

- Saidiyah, & Julianto. (2016). Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya : Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun. *Jurnal Psikologi Undip*, 123-133.
- Supriandi, Rosalina, G., & Berthiana. (2022). Pengetahuan Remaja Tentang Resiko Pernikahan Dini. *Jurnal Surya Medika*, 184.
- Walgito. (2014). *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Willa Folona, A. S. (2014). "Perbedaan Pendidikan Kelompok Sebaya Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Di Perkotaan Dan Perdesaan.". *Kesmas: National Public Health Journal*, 157.